

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eko Endarmoko mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan radikal adalah sama pengertiannya dengan fundamental, mendasar, primer, esensial, ekstrim, fanatik, keras, militan. Jika dihubungkan dengan tindakan seseorang, maka orang itu kemudian disebut radikal, ekstrimis, reaksioner, revolusioner, progresif, liberalis, reformis, dan seterusnya.<sup>1</sup>

Radikalisme berbeda dengan radikal. Radikalisme sudah merupakan gabungan antara kata dasar radikal dengan semua pengertian sebagaimana dikemukakan di atas ditambah dengan akhiran isme, yaitu ideologi. Radikalisme merupakan paham atau aliran radikal, umumnya berkenaan dengan politik; yaitu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.<sup>2</sup> Orang yang berideologi radikal, menggunakan pahamnya untuk mengubah politik dan kemasyarakatan dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan kehendak kepada orang lain yang tidak memiliki paham yang sama dengan dirinya. Sedangkan deradikalisasi merupakan kata atau konsep dalam bahasa Inggris yaitu *deradicalization*. Dalam kata *deradicalization* tersebut terdapat kata dasar *radical* dengan awalan *de*. Awalan *de* artinya menghilangkan, atau membuat menjadi berkurang atau hilang. *Secara*

---

<sup>1</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: GPU, 2016), hlm .501.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1130.

sederhana deradikalisasi dengan demikian dapat dimaknai suatu proses atau suatu upaya untuk menghilangkan atau membuat menjadi hilang sifat radikal yang ada dalam suatu paham khususnya paham yang berkaitan dengan usaha seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan atau memperebutkan serta mempertahankan kekuasaan. Dengan kata lain deradikalisasi menghilangkan atau mengurangi kadar radikalisme.<sup>3</sup>

Ada pula pemahaman yang umum lainnya bahwa deradikalisasi berarti segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner. Berbagai pendekatan yang dimaksud yaitu seperti pendekatan hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.<sup>4</sup> Begitu pula dengan terorisme, paham ini merupakan ideologi yang muncul akibat dari suatu paham keberagaman radikal. Deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas, dan komprehensif.<sup>5</sup>

Untuk melakukan deradikalisasi, hukum berperan di dalamnya, seperti dikemukakan di atas. Putusan pengadilan sebagai suatu bentuk hukum diakui sebagai kebenaran yang tidak dapat dibantah (*axioma*) menurut perspektif teori Keadilan Bermartabat. Dalam putusan pengadilan, dalam hal ini putusan pengadilan di Indonesia, Hakim telah menemukan hukumnya. Dimaksud dengan hukumnya yaitu hukum yang mengatur mengenai deradikalisasi bagi pelaku tindak pidana terorisme.

---

<sup>3</sup> Petrus Reindhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009, hlm. 62.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>5</sup> Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaannya*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012, hlm. 35-36.

Dikatakan suatu bentuk deradikalisasi, karena putusan pengadilan merupakan penentu apakah seseorang dapat menjadi terpidana tindak pidana terorisme atau tidak. Sehingga dalam program deradikalisasi, putusan pengadilan itu kemudian dapat berfungsi sebagai “pintu masuk” atau langkah awal bagi dijalankannya program deradikalisasi bagi mereka yang kemudian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme.

Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim, mengadili seseorang yang belakangan oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana terorisme yang dipicu oleh dorongan paham keagamaan yang radikal. Terdakwa, yaitu Noor Chandra Pindariza, alias Jajut, alias Faruq, alias Burhan, alias Ardi, alias Rudi, alias Suwardi, alias Rahmat, alias Alif Suharto. Dalam putusan ini, Majelis Hakim memutus Terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Pihak JPU yang mewakili kepentingan umum menginginkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh dakwaan JPU memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hanya saja, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan JPU karena pertimbangan terhadap faktor-faktor tertentu dan yang meringankan Terdakwa.

Bagian pertimbangan hukum putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa: pada prinsipnya penghukuman/pemidanaan tersebut adalah bukan merupakan sikap balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Majelis Hakim, pidana tersebut bertujuan untuk memberikan

pelajaran kepada Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal tersebut berarti Majelis Hakim masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengarahkan kembali motivasi Terdakwa, agar hidup dengan pemahaman yang dapat menciptakan hal-hal yang lebih positif. Penulis berpendapat bahwa, sekalipun dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak secara tersurat menyatakan tujuan pemidanaan untuk melakukan deradikalisasi terhadap pemahaman kehidupan terdakwa. Namun demikian frasa dalam pertimbangan Hakim agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Hal ini apabila dipandang dari Teori Keadilan Bermartabat merupakan suatu bentuk usaha dalam hukum pidana kusus untuk memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*). Studi yang lebih mendalam seperti ini diharapkan dilakukan nanti terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim lainnya untuk melihat dan menemukan langkah-langkah deradikalisasi bagi pelaku terorisme yang melakukan perbuatan pidana tersebut karena didorong oleh ideologi dan bukan di dorong oleh keinginan untuk mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu di dalam Undang-Undang Terorisme, UU No 5 Tahun 2018 khususnya di bagian-bagian Konsideran, begitu pula dalam bagian Penjelasan Umum serta dalam bagian isi undang-undang tersebut ada kata-kata bahwa undang-undang tersebut diadakan dengan tujuan antara lain untuk melakukan deradikalisasi. Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi

terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.<sup>6</sup>

Terorisme merupakan suatu tindak pidana yang banyak memerlukan tindakan-tindakan deradikalisasi. Istilah tindak pidana atau delik merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang terdiri atas 3 kata, pertama *straf* yang berarti hukuman, kedua *baar* yang berarti boleh, dan ketiga *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah *strafbaar feit* artinya peristiwa yang dapat dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum<sup>7</sup>. Menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan di negara-negara lain, terorisme merupakan suatu tindak pidana.

Dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang No 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

---

<sup>6</sup>Undang-Undang No 5 Tahun 2018.

<sup>7</sup>I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahasti Aneska, Jakarta, 2010, hlm 32.

Menurut Brian Jenkin, terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.<sup>8</sup> Di Indonesia apa yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana terorisme terdapat dalam pasal 1 UU No. 5 Tahun 2008 yang menentukan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 5 tahun 2008.

Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Pasal 43A berisi rumusan ketentuan hokum bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme (Ayat 1), dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian (Ayat 2). Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi (Ayat 3). Dengan kata lain deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah suatu kewajiban yuridis, sampai terorisme itu dapat diberantas.

Selain mendapatkan tindakan deradikalisasi, para pelaku teror juga mendapat pemidanaan. Dalam kaitan dengan itu, terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Pertama, teori absolut, teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan

---

<sup>8</sup> A.M. Hendropriyono, *Terorisme*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, cetakan ke-1, oktober 2009, hlm. 26.

itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Kedua, teori relatif. Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Ketiga, teori kombinasi. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.<sup>9</sup>

Perkembangan jaman memunculkan teori yang dapat mencocokkan antara peraturan perundangan yang dituangkan dengan pelaksanaan yang sehari-hari, yaitu teori Keadilan Bermartabat. Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu *Grand* Teori Hukum yang berangkat dari postulat sistem yang bekerja mencapai tujuan dengan cara saling bahu membahu atau gotong royong untuk mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan bersama ini didorong dengan cara bermartabat yang tidak saling

---

<sup>9</sup> Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.



menjatuhkan namun saling mengisi.<sup>10</sup>Teori Keadilan Bermartabat ini melihat dirinya juga diterapkan sebagai suatu sistem hukum yang bermoral atau dalam bahasa teori keadilan bermartabat yaitu sistem hukum yang bermartabat yang harus sanggup menunjukkan kecocokan atau ketidakterpisahan antara peraturan yang dituangkan dengan pelaksanaan yang sehari-hari. <sup>11</sup> Kebersatuan kata dan perbuatan adalah rumusan lain yang dapat diberikan untuk tuntutan moralitas sistem hukum yang bermartabat<sup>12</sup>.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu:

Bagaimana deradikalisasi bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif Keadilan Bermartabat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana khusus, yaitu melihat, mengidentifikasi dan menganalisis penanggulangan terorisme dalam sudut pandang teori keadilan bermartabat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian atau penulisan hukum ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *'Kejahatan Pertambahan dalam Perspektif Keadilan Bermartabat'*, Perspektif, Vol. XXI No.1, Januari 2016, hlm. 2.

<sup>11</sup> Peter de Crus, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 51.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan 1, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm. 45.



## **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian atau penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana khusus tentang penanggulangan terorisme yang dilihat dari sudut pandang teori keadilan bermartabat.

## **2. Kegunaan Praktis**

a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang hukum pidana khusus. Serta, dapat digunakan sebagai acuan dan sudut pandang baru dalam mempelajari mengenai penanggulangan terorisme.

b. Bagi peneliti, selain untuk kepentingan penyelesaian studi sekaligus juga untuk menambah wawasan dalam penanggulangan terorisme.

## E. Orisinilitas Penelitian

Tabel 1  
Perbandingan Antara Skripsi-Skripsi yang Pernah Ditulis dengan Skripsi yang Akan Ditulis oleh Penulis

No	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian yang Berbeda
1	Ni Luh Putu Annisa Virta Artana	<a href="#">Pengaturan Pidana Pendanaan Terorisme Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme</a>	Bagaimana pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme?	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang pengaturan pidana pendanaan Terorisme, sedangkan penulis membahas tentang deradikalisasi pelaku terorisme.
2	Mangiring Jaya Situmorang	<a href="#">Akomodasi Ketentuan-Ketentuan Konvensi Asean tentang Pemberantasan Terorisme dalam Hukum Nasional Indonesia</a>	Bagaimanakah program rehabilitasi dalam konvensi Asean tentang Pemberantasan Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 15 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ?	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi tersebut membahas tentang program rehabilitasi dalam konvensi Asean, sedangkan penulis membahas tentang deradikalisasi pelaku Terorisme
3	<a href="#">Kezia Adeline Suraninta Br</a> Sinuhaji	<a href="#">Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berbasis Keadilan Bermartabat</a>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prinsip pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme?</li> <li>2. Bagaimana prinsip pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme?</li> </ol>	Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi tersebut membahas tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme, sedangkan penulis membahas tentang deradikalisasi pelaku terorisme
4	Boy Rohanson Aruan	Deradikalisasi bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif teori Keadilan Bermartabat	Bagaimana deradikalisasi dalam penindakan tindak pidana terorisme dalam perspektif keadilan bermartabat?	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah putusan yang dikaji berbeda dengan putusan penulis.

Sumber: diolah dari skripsi-skripsi sejenis yang pernah di tulis di FH-UKSW.

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang relative baru. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian dengan topic yang relatif sama (lihat table 1 di atas). Hanya saja ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ni Luh Putu Annisa Virta Artana, skripsi ini membahas mengenai deradikalisasi pelaku terorisme dalam perspektif Keadilan Bermartabat, sedangkan skripsi Ni Luh Putu AVA membahas mengenai pengaturan pidana pendanaan terorisme sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 9 Tahun 2013. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mangiring Jaya Situmorang, bahwa dalam skripsi milik Mangiring Jaya Situmorang membahas mengenai akomodasi ketentuan-ketentuan konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme dalam hokum nasional Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kezia Adeline Suraninta, bahwa skripsi tersebut membahas tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme berbasis Keadilan Bermartabat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Boy Rohanson Aruan adalah putusan yang dikaji dalam penelitian tersebut berbeda dengan putusan yang dikaji oleh penulis.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan atau penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Bahan Hukum Primer yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang bersifat normatif, atau yang mempunyai otoritas, terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam tulisan ini dari UU Nomor 5 Tahun 2018, dan Putusan Nomor 238/PID/SUS/2015/PN.Jkt.Tim.

Sedangkan bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Diteliti pula bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Disamping itu untuk melengkapi data juga dilakukan penelusuran data melalui internet.

### **4. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan konsep. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### **5. Pendekatan Perundang-undangan**

Penulis akan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan deradikalisasi dan terorisme.

## 6. Pendekatan Kasus

Dalam penulisan ini penulis juga akan menggunakan pendekatan kasus yang berkaitan dengan terorisme, penulis akan menggunakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

